



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa riset dan inovasi menjadi salah satu pilar dalam meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah;
- c. bahwa untuk mencapai kemajuan daerah diperlukan upaya riset dan inovasi yang terstruktur dalam satu regulasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI
DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bandar Lampung.
5. Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
6. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/ atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
8. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

10. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
11. Badan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, riset dan inovasi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Teknologi adalah cara, metode atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
15. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
16. Pengembangan adalah kegiatan untuk meningkatkan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
18. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai,

produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, lingkungan hidup, dan estetika.

20. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
21. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga riset, lembaga pendidikan, badan usaha, dan masyarakat daerah.
22. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri atau sebaliknya.
23. Intermediasi Teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya invensi dan inovasi antara penghasil dan calon penggunaan teknologi.
24. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
25. Kelitbangan adalah kegiatan riset dan kegiatan pendukung riset yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
26. Penyelenggaraan Riset adalah proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan riset.
27. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan inovasi di daerah.
28. Majelis Pertimbangan Riset Daerah adalah organisasi kelitbangan di daerah yang berfungsi untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam riset daerah.
29. Tim Pengendali Mutu adalah organisasi kelitbangan di daerah yang berfungsi untuk menjaga mutu hasil riset pemerintah daerah.

30. Konsorsium Riset adalah pembiayaan bersama suatu proyek riset yang dilakukan oleh dua atau lebih unsur penyelenggara riset.
31. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
32. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
33. Musyawarah Perencanaan Riset yang selanjutnya disingkat Musren Riset adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana riset di daerah.
34. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil riset kepada pemangku kebijakan sebagai upaya untuk ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.
35. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan:

- a. kemanfaatan;
- b. profesionalitas; dan
- c. keterbukaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. riset; dan
- b. inovasi Daerah.

Pasal 4

- (1) Riset dan Inovasi Daerah pada Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Badan Secara Terintegrasi.
- (2) Riset dan Inovasi Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;

- d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh Badan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan Riset dan/atau Inovasi Daerah.

Pasal 5

- (1) Riset dan Inovasi Daerah menjadi landasan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB III RISET

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara riset sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (4) meliputi:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian; dan
- d. penerapan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Riset secara terintegrasi dan berkesinambungan
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan daerah.

Pasal 8

Riset yang dilaksanakan oleh penyelenggara Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang berorientasi untuk kemanfaatan umum dan/atau kemajuan daerah disinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan menjamin mutu riset sesuai dengan kaidah ilmiah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjalankan integrasi dan kesinambungan Riset di daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

- (1) Badan menyusun Rencana Induk dan Peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Badan melaksanakan penguatan system dan jejaring Riset di daerah.
- (2) Penguatan system dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya adalah data riset serta publikasi ilmiah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Riset dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah serta kode etik riset yang berlaku.
- (2) Pelaksana riset berasal dari sumberdaya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan:
 - a. peneliti;
 - b. perekayasa;
 - c. dosen; dan
 - d. sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi lainnya.
- (4) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya:
 - a. lembaga riset pemerintah/swasta;

- b. perguruan tinggi;
- c. badan usaha; dan
- d. lembaga penunjang.

Pasal 13

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama.

Bagian Keempat Diseminasi dan Pemanfaatan Hasil Riset

Pasal 14

- (1) Hasil Riset didiseminasikan oleh pelaksana Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) kepada pemangku kebijakan.
- (2) Diseminasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil riset untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil riset yang telah didiseminasikan.

Pasal 15

- (1) Hasil riset diklasifikasikan untuk dimanfaatkan sebagai:
 - a. kebijakan publik;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengembangan usaha berbasis hasil riset; dan/atau
 - d. pengembangan teknologi untuk industry/swasta.
- (2) Proses diseminasi dan pemanfaatan hasil Riset dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 16

- (1) Hasil riset berupa kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bermuara pada:
 - a. naskah teknokratik untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - b. naskah akademik untuk peraturan daerah; dan
 - c. rumusan program kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memanfaatkan hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke dalam program dan anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Perencanaan Pembangunan Daerah serta perumusan kebijakan Daerah wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Riset.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara diseminasi Riset diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Publikasi

Pasal 19

- (1) Setiap hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:
 - a. media massa; dan/atau
 - b. media ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh publik.

Pasal 20

- (1) Badan membentuk dan mengelola media publikasi ilmiah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan kaidah ilmiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai media publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Perlindungan Hasil Riset

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset.
- (2) Perlindungan hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu ekosistem Riset di daerah.
- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku Riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset.

- (5) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Pemerintah Daerah, pelaku riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil riset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Ekosistem Riset di Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan menumbuhkembangkan Ekosistem Riset di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap hasil Riset yang memberikan dampak baik terhadap pembangunan daerah maupun kemanfaatan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan terhadap hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Riset Darurat

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui Badan dapat melaksanakan Riset darurat.
- (2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai riset darurat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 25

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi bentuk lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 26

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dapat diusulkan oleh:

- a. Gubernur;
- b. DPRD;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. Orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 27

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) dikaji oleh Badan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
- (3) Hasil Pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan Inovasi Daerah;
 - a. dapat diterapkan; dan/atau
 - b. tidak dapat diterapkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengkajian usulan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, pemerintah daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan inovasi daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan usulan Inovasi Daerah diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Dalam hal usulan Inovasi Daerah dinyatakan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, Wali Kota menetapkan usulan Inovasi Daerah menjadi Inovasi Daerah dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan. Adapun tugas badan adalah:
 - a. badan melakukan evaluasi program-program perangkat daerah;
 - b. badan melakukan pengukuran kinerja inovasi daerah setiap perangkat daerah;
 - c. badan melakukan evaluasi Rencana Strategis setiap perangkat daerah supaya berorientasi pada inovasi.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah yang usulannya berhasil diterapkan.
- (2) Pemerintah Daerah membangun ekosistem inovasi daerah secara umum di daerah, baik untuk masyarakat, swasta, dan lembaga-lembaga lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pengukuran kinerja, evaluasi, perlindungan dan pembinaan terhadap Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Badan melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan program kegiatan yang berorientasi inovasi.

Pasal 32

Dalam upaya pembinaan, Pemerintah Daerah membangun wadah Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 33

Pemerintah Daerah membangun ekosistem inovasi daerah secara umum di daerah, baik untuk masyarakat, swasta, dan lembaga-lembaga lainnya.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Wali Kota dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan pengusul Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepada pelaksana Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD memperhatikan Rencana Induk Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam menetapkan anggaran Riset dan Inovasi Daerah dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Riset dan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan hingga berhasil diterapkan di daerah.

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 September 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Riset dan inovasi yang ditujukan untuk solusi permasalahan daerah, memadukan sudut pandang, kontek teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika serta menghasilkan nilai tambah dari produk atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat. Riset dan inovasi dihasilkan dari penelitian dasar, terapan dan pengembangan, alih teknologi, rekayasa balik, intermediate teknologi, difusi Iptek dan komersialisasi teknologi. Hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Berkenaan inovasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Daerah dianjurkan untuk mendorong penyelenggaraan Inovasi Daerah paling sedikit satu inovasi setiap tahunnya. Usulan inovasi tersebut bisa dilakukan melalui kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, Badan Usaha dan Masyarakat atau perguruan tinggi dengan memperhatikan ketentuan atau kriteria standar yang menjadi tolak ukur produk inovasi yang memiliki unsur kelembagaan, sumber daya inovasi dan jaringan inovasi.

II. PASAL PERPASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas